

## **ASAS-ASAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH DI DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**Ellys Rachman**  
**STIA Bina Taruna Gorontalo**  
[ellysrachman12@gmail.com](mailto:ellysrachman12@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai asas-asas pengelolaan administrasi keuangan daerah di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian adalah deskriptif pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam pada sejumlah informan dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan daerah di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara belum memenuhi asas keadilan, asas kepatuhan, dan asas manfaat. Padahal otonomi daerah memberi peluang yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Disisi lain, keterbatasan anggaran sehingga peluang tidak dapat dimanfaatkan untuk memenuhi asas keadilan, asas kepatuhan, dan asas manfaat tersebut.

Disarankan, Perlunya Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menerapkan asas keadilan dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah; Perlunya Pemerintah Daerah meningkatkan kemampuan aparat menyusun program kerja yang sesuai dengan ketersediaan anggaran, untuk menerapkan asas kepatuhan dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah; Perlunya Pemerintah Daerah memprioritaskan program-program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sasaran guna memenuhi asas manfaat.

**Kata Kunci: Pengelolaan, Administrasi, Keuangan, Daerah**

---

### **PENDAHULUAN**

Di organisasi birokrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan yang tepat sasaran, sesuai prosedur yang baik dan benar sangat penting karena menyangkut pemenuhan kepentingan masyarakat umum. Prosedurnya sesuai dengan sistem

administrasi keuangan Negara yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman

Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan melalui tata cara kerja pengeluaran anggaran diawali dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kemudian diverifikasi, dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah pencairan (SP2D) dan cek, untuk selanjutnya dicairkan di Bank. Prosedur tersebut dapat dilalui tanpa hambatan dan dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk manfaat.

Asas-asas tersebut harus diperhatikan dalam rangkaian tata kerja dari suatu sistem kerja organisasi yang banyak melibatkan sumber daya manusia (SDM). Dalam arti, jika salah satunya tidak didasarkan atas asas-asas umum tersebut, maka pengelolaan keuangan tidak akan tepat sasaran. Dalam setiap organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah perlu di dukung dengan pengelolaan administrasi keuangan yang baik. Pengelolaan administrasi keuangan yang baik memegang peranan utama dalam proses

manajemen sebagai bukti pelaksanaan suatu program atau kegiatan, juga merupakan rekaman dan informasi atas pelaksanaan kegiatan atau program tersebut.

Asas-asas pengelolaan administrasi keuangan daerah, sebagai salah satu kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pengeluaran anggaran. Dengan memperhatikan asas-asas pengelolaan administrasi keuangan, merupakan salah satu dasar atau tolok ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Hal ini mengisyaratkan bahwa tanpa memperhatikan asas-asas pengelolaan administrasi keuangan, maka tujuan yang akan dicapai tidak akan tepat sasaran, karena berakibat pada tidak tertibnya penggunaan keuangan itu sendiri dan terkesan boros atau tidak hemat. Kaidah ini sering terabaikan baik dalam lingkup organisasi sederhana maupun dalam lingkup organisasi yang lebih luas seperti halnya di birokrasi pemerintahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, asas-asas pengelolaan administrasi keuangan di daerah mempunyai arti penting dilihat dari aspek bahwa anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, asas-asas pengelolaan administrasi keuangan di daerah diperlukan karena

adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Dinas Sosial sebagai salah satu Satuan Kerja Persangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas mulia yaitu mensejahterakan masyarakat yang memiliki permasalahan sosial.

Dalam realitasnya, pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan asas-asas umum yang berlaku sebagai dasar dalam penggunaan keuangan daerah. Akibatnya, keuangan daerah yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan kesejahteraan masyarakat yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum memenuhi unsur keadilan, kepatutan dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Demikian pula halnya di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, pengelolaan keuangan daerah belum memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sebagaimana dianjurkan dalam peraturan yang berlaku bagi pengelolaan administrasi keuangan daerah. Hal itu dapat diamati dari pengajuan surat perintah membayar (SPM) oleh setiap unit kerja yang ada, belum nampak bahwa anggaran yang diajukan menggambarkan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk menfaat. Surat perintah membayar tersebut antara lain menyangkut

tagihan untuk pembayaran kepada pihak ketiga maupun untuk kepentingan operasional organisasi dan untuk kegiatan-kegiatan lain yang mengakibatkan pengeluaran anggaran daerah.

Hal itu menggambarkan bahwa, asas-asas pengelolaan administrasi keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara belum sesuai dengan ketentuan. Walaupun tata kerja dalam rangka melancarkan pengeluaran anggaran untuk kepentingan organisasi, sudah berjalan lancar, namun hambatan utama terletak pada ketidak terpenuhinya asas-asas yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan itulah yang mendorong penulis ingin memperoleh gambaran obyektif melalui penelitian secara ilmiah tentang asas-asas pengelolaan administrasi keuangan daerah di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut : 1) Belum sesuai pengelolaan administrasi keuangan daerah berdasarkan asas-asas umum yang berlaku sebagai dasar dalam penggunaan keuangan daerah. 2) Akibatnya, keuangan daerah yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan kesejahteraan masyarakat yang telah ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum memenuhi unsur keadilan, kepatutan dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat secara optimal. 3) Belum memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sebagaimana dianjurkan dalam peraturan yang berlaku bagi pengelolaan administrasi keuangan daerah, sehingga keuangan daerah di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana asas-asas pengelolaan administrasi keuangan daerah di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **Tujuan**

Penelitian ini dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang asas-asas pengelolaan administrasi keuangan daerah di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara.

#### **Manfaat Penelitian**

Ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, dan referensi bagi peneliti yang berminat dalam bidang yang sama.

Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2001:63), jenis deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, tanpa menghubungkan dengan variabel lain, dan tidak menguji hipotesa.

Sedang menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000:3), pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang diamati. Sejalan dengan pengertian di atas, Kirk dan Miller (Moleong, 2000:3), mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif, yaitu data primer selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland dan Lofland dalam Moleong, 2005:157). Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu

Data primer, yaitu berupa kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai dalam hal ini adalah informan yang dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai catatan penting yang berkaitan dengan permasalahan administrasi keuangan.

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### Teknik Observasi

Menurut Moleong (2000:125) “teknik observasi atau pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya”. Pengumpulan data melalui observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan. Setiap data yang diamati tidak sekedar dilihat tetapi langsung diperhatikan, jika perlu ditanya dan dicatat segala sesuatunya.

#### Teknik Wawancara

Menurut Muhadjir (2003:49) pada umumnya wawancara dalam penelitian kualitatif lebih longgar, berbeda dengan penggunaan instrument pada pendekatan kuantitatif lebih baku. Teknik wawancara merupakan “metode yang paling luas digunakan dimana-mana untuk memperoleh informasi dari orang banyak”.

#### Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan melalui pencatatan data sekunder, yaitu menghimpun data dan informasi yang berkaitan permasalahan penelitian

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta data agregate yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik analisis kualitatif tersebut menurut Moelong (2005:190), melalui beberapa tahapan yaitu tahap pemrosesan satuan, kategorisasi termasuk pemeriksaan keabsahan data, diakhiri dengan penafsiran data dengan kata-kata.

Penelitian tentang asas-asas pengelolaan administrasi keuangan daerah adalah suatu sistem dari rangkaian kerjasama melalui tata kerja yang berkaitan satu sama lain. Dalam kaitan dengan penelitian ini, asas-asas pengelolaan administrasi keuangan

daerah difokuskan pada asas keadilan, asas kepatutan dan asas manfaat untuk masyarakat, yang dideskripsikan sebagai berikut:

Asas keadilan yaitu, tata cara pengelolaan administrasi keuangan daerah melalui pengaturan dan pengurusan anggaran didasarkan atas pemerataan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Asas kepatuhan yaitu, tata cara pengelolaan administrasi keuangan daerah melalui pengaturan dan pengurusan anggaran didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas manfaat untuk masyarakat yaitu,, tata cara pengelolaan administrasi keuangan daerah dilakukan melalui pengaturan dan pengurusan yang didasarkan atas manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan uraian deskripsi hasil penelitian di atas, pengelolaan administrasi keuangan daerah di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, belum memenuhi asas keadilan, asas kepatuhan, dan asas manfaat. Otonomi daerah memberi peluang yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Disisi lain, keterbatasan anggaran sehingga peluang tidak dapat

dimanfaatkan untuk memenuhi asas keadilan, asas kepatuhan, dan asas manfaat. Kepentingan masyarakat yang begitu kompleks, sulit terpenuhi secara merata dalam kondisi anggaran yang kurang memadai. Dalam arti, pengaturan dan pengurusan anggaran di SKPD belum mampu memenuhi unsur pemerataan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Walaupun setiap daerah berhak mengurus dan mengatur semua kegiatan yang akan dibiayai dari dana APBD, namun tidak berarti bahwa apa yang dikehendaki oleh masyarakat daerah akan terpenuhi dengan sendirinya. Dengan alasan keterbatasan dana sehingga berbagai permasalahan kebutuhan masyarakat terabaikan. Seperti misalnya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kena bencana alam, pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar, dan berbagai persoalan sosial lainnya, merupakan kewajiban Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa, Negara

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dalam hal pengelolaan administrasi keuangan sebagai konsekuensi dari penggunaan anggaran untuk memenuhi tugas dan fungsi menjalankan amanat UUD 1945 di atas, Dinas Sosial Kabupatgen Gorontalo Utara belum mampu memenuhi asas keadilan, asas kepatuhan dan asas manfaat. Secara procedural, persyaratan dalam pengelolaan administrasi keuangan sudah terpenuhi. Walaupun masih ditemui hambatan dalam prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) namun, hal itu lebih disebabkan oleh ketidakpatuhan pada saat berlangsungnya penagihan atau pencairan. Sementara ketentuan untuk mengeluarkan dana/anggaran untuk membiayai kegiatan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bukanlah hal yang mudah karena sering mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Perubahan dalam sistem administrasi keuangan misalnya bisa saja selalu terjadi, mengingat masih adanya penggunaan anggaran yang kurang efisien dan sering tidak memenuhi asas keadilan, asas kepatuhan dan asas manfaat. Peraturan dan ketentuan tentang pengelolaan

keuangan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah, terus disempurnakan agar pemanfaatan dana/anggaran yang berasal dari rakyat dapat betul-betul dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di samping itu, dalam hal meningkatkan kelancaran pelaksanaan prosedur administrasi keuangan, perlunya peningkatan kemampuan aparat di bidang administrasi keuangan. Hal itu sangat mendasar, karena umumnya hambatan dalam kelancaran pelaksanaan tugas ada pada manusianya dan bukan pada prosedurnya. Pegawai sebagai manusia biasa, sudah tentu banyak kekurangan dan kelamahan selain kelebihan yang dimilikinya. Pada saat diterima menjadi pegawai, tidak ada satupun yang dibekali dengan keterampilan dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan, penataran maupun pemagangan dan sejenisnya perlu selalu dilakukan mengingat minimnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang yang diangkat menjadi pegawai.

Seiring dengan adanya reformasi di bidang keuangan, dimana arah dan tujuan pengelolaan keuangan didasarkan pada anggaran yang berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Berbasis

Kinerja. Kinerja Pemerintah dilihat dari sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dengan konsekuensi anggaran yang cukup besar dapat memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat secara umum. Walaupun sejak tahun 2000, telah dilakukan perbaikan di bidang pengelolaan administrasi keuangan melalui reformasi administrasi keuangan, namun hingga saat ini masih banyak menuai kritik bahwa apa yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah belum banyak memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Orientasi dan pola pikir para pelaku administrasi khususnya di bidang keuangan yang belum mengalami perubahan yang mendasar sebagai akibat dari minimnya pendidikan dan pelatihan, penataran, pemagangan dan sejenisnya guna lebih memantapkan cara kerja dan metode yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Aparat sebagai pelayan masyarakat, dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang berkualitas. Dalam kaitan itu, kesiapan aparat harus selalu menjadi perhatian terutama menyangkut pembinaan pengetahuan dan profesionalismenya.

### SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan di atas,

simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian tentang asas-asas pengelolaan administrasi keuangan daerah di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, belum memenuhi asas keadilan karena keterbatasan anggaran. Tata cara pengaturan dan pengurusan anggaran belum didasarkan atas pemerataan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; Penelitian tentang asas-asas pengelolaan administrasi keuangan daerah di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, belum memenuhi asas kepatuhan karena adanya kegiatan yang tidak dapat diprediksi dalam penyusunan rencana seperti terjadinya bencana alam, sehingga sering terjadi tindakan darurat dengan memberi bantuan yang tidak tersedia anggarannya; Penelitian tentang asas-asas pengelolaan administrasi keuangan daerah di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, belum memenuhi asas manfaat untuk masyarakat. Masih terdapat sebagian besar masyarakat yang dalam kondisi fakir miskin, terlantar yang belum ditangani, karena keterbatasan anggaran sehingga tata cara pengaturan dan pengurusan administrasi keuangan belum didasarkan asas manfaat

## SARAN

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, disarankan sebagai berikut: Perlunya Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menerapkan asas keadilan dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah; Perlunya Pemerintah Daerah meningkatkan kemampuan aparat menyusun program kerja yang sesuai dengan ketersediaan anggaran, untuk menerapkan asas kepatuhan dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah; Perlunya Pemerintah Daerah memprioritaskan program-program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sasaran guna memenuhi asas manfaat

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Kusumanto, dan Prawirosetoto. 2001. *Pengantar Perencanaan Pembangunan, Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UGM
- Darise, Nurlan.. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- Gomes, Faustino Cardoso. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Ibrahim, H. Amin. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Cet. Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama
- Kumrotomo, Wahyudi, dan Purwanto Erwan Agus, editor. 2005. *Anggaran Berbasis Kinerja, Konsep dan Aplikasinya*. Pengantar Kata Warsito Utomo, Yogyakarta: Magister Administrasi Publik UGM kerjasama dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI)
- Moeljarto T. 2007. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Cet. Pertama. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Kedua. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya
- \_\_\_\_\_.2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cet. Keduapuluhsatu. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya
- Muhadjir, Noeng. 2003. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research, Integrasi Penelitian, Kebijakan, dan Perencanaan*. Edisi I, Cet. Pertama. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nazir, Moh. 2001. *Metode Penelitian*, Cet. Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Pamudji. S, 2005, *Pengendalian Manajemen*, Cet.Ketujuh,Jakarta:PT. Gunung Agung.
- Poerwadarminta. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengembangan Bahasa Depdikbud.
- Rinusu dan Sri Mastuti. 2003. *Panduan Praktis Mengontrol APBD*. Jakarta: Civil Education and Budget Transparency Advocation (Ciba) dan Frederich Ebert Stiftung (FES)
- Santoso, Ananda. 2012. *Kamus Lengkap Bahasan Indonesia*. Surabaya: Pustaka Dua
- Santoso, Pandji. 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governanc*. Cet. Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Refika Aditama
- Siagian, S.P. 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Suhandak, Nugroho, dan Trilaksono. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Cet. Pertama. Malang: Bayumedia Publishing
- Sunarto & Soedarsono, DP. 2007. *Sistem Administrasi Keuangan*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
- Syamsi, Ibnu. 2004. *Efisiensi, Sistem, dan Prosedur Kerja*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Cet. 3. Bandung: Bumi Aksara.
- The Liang Gie. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: Liberty
- Wajong, J. 2001. *Organisasi dan Admnistrasi (Penuntun Untuk Mempelajari Organisasi Dalam Dinas, Administrasi Serta Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pemimpin)*. Jakarta: Mandar Maju
- Widjaja, A.W, dan Wahab, M.Arsyik. 2004. *Komunikasi Adminisrasi, Organisasi dan manajemen Dalam Pembangunan*. Jakarta: Bina Aksara
- Wirasaputra. 2001. *Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dokumen Lain:**
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun

2006, tentang Pedoman  
Pengelolaan Anggaran Berbasis  
Kinerja Melalui Sistem  
Informasi Manajemen Daerah  
(SIMDA)